

DASAR PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN SELAKU PENGATUR DAN PENGAWAS JASA KEUANGAN DI INDONESIA

Kusjuniati

Kusyuniati60@gmail.com

Abstrak

Dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan berbagai aspek terutama aspek teknologi dimana pertumbuhan dan pengembangan serta sistem layanan jasa keuangan semakin dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat dan tepat. Dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan maka pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan dapat dengan mudah dilakukan melalui satu pintu mengingat bahwa lembaga jasa keuangan tidak hanya perbankan saja tetapi juga ada lembaga jasa keuangan non bank dan pasar modal. Dengan terbentuknya OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh dan meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan itu sendiri dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.

Abstract

The basis for the establishment of the Otoritas Jasa Keuangan considers various aspects, especially the technological aspects where growth and development and the financial services system are increasingly needed by the community quickly and precisely. With the birth of the Otoritas Jasa Keuangan, the regulation and supervision of financial service institutions can be easily carried out through one door considering that financial service institutions are not only banking but also have non-bank financial services and capital market institutions. The formation of the OJK is expected to support the interests of the financial services sector as a whole and improve the competitiveness of financial services institutions themselves in contributing to national development.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri jasa keuangan di Indonesia telah tumbuh secara signifikan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Pertumbuhan industri jasa keuangan tidak hanya di sektor perbankan namun disektor lainnya seperti pertumbuhan pasar modal, sektor jasa perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya non bank serta pertumbuhan jasa pembiayaan yang berbasis technology yaitu *fintech*. Agar industri jasa keuangan bisa tumbuh dengan baik, stabil, teratur, transparan dan akuntabel serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat maka diperlukan pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa keuangan secara berkelanjutan. Pengawasan secara berkelanjutan serta stabil dapat dilakukan oleh lembaga yang independen seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Menurut UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK, Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK menganut asas-asas sebagai berikut; independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, integritas dan akuntabilitas. Adapun sasaran akhir pembentukan OJK, yaitu untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis keuangan seperti yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang lalu agar tidak terulang kembali, dan menciptakan satu otoritas yang lebih kuat dengan memiliki sumber daya manusia dan ahli yang mencukupi.

B. Fokus Penulisan

1. Apakah Dasar Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Industri Jasa Keuangan di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Industri Jasa Keuangan di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dasar Pembentukan Otoritas Keuangan Terhadap Industri Jasa Keuangan di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui pengaturan dan Pengawasan Otoritas jasa Keuangan Terhadap Industri Jasa Keuangan di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

1. Memberikan informasi kepada konsumen dan masyarakat bahwa dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat dalam menggunakan industri jasa keuangan di Indonesia.
2. Memberikan edukasi kepada konsumen dan masyarakat bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu lembaga independen yang mengatur dan mengawasi kinerja industri jasa keuangan agar konsumen dan masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan industri jasa keuangan di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.

Dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan Undang-Undang. Sebagai perwujudan pasal tersebut dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan terbentuknya otoritas pengawasan baru yang bernama Otoritas Jasa Keuangan, maka pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. Pengawasan dan pengaturan industri jasa keuangan non bank dan pasar modal yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), semenjak 31 Desember 2012 beralih dan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu pengawasan dan pengaturan industri perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia sejak tanggal 31 Desember 2013 beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2015 dua tahun kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 28. Peralihan tersebut membuat Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga keuangan formal di Indonesia. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan tersebut meliputi sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga jasa keuangan lainnya.

Latar belakang lahirnya Otoritas Jasa Keuangan karena berbagai hal :

- 1) Adanya Kongklomerasi Bisnis. Munculnya kongklomerasi bisnis dibidang jasa keuangan disebabkan berbagai faktor seperti keinginan lembaga keuangan utuk tumbuh dan berkembang dengan jalan mengakuisisi jasa lembaga keuangan lainnya, melakukan diversifikasi produk dan layanan jasa keuangan yang komphrensif sesuai dengan tuntutan masyarakat serta keinginan untuk melakukan ekspansi ke sektor jasa keuangan lainnya.
- 2) Integrasi produk dan jasa keuangan. Produk dan jasa keuangan yang mengalami dinamika begitu pesat membutuhkan pengaturan dan pengawasan yang sangat ketat. Bank yang dulunya hanya menjual produk yang berasal dari bank itu sendiri sekarang bisa menjual produk yang berasal dari jasa keuangan non bank. Kondisi tersebut bisa menimbulkan perpindahan risiko produk dan jasa keuangan yang berasal dari lembaga jasa keuangan non bank yang membuat produk tersbut ke bank yang menjual produk jasa keuangan bukan bank. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga otoritas yang bisa mengawasi dan mengatur kondisi tersebut yaitu Otoritas Jasa Keuangan(OJK).
- 3) *Hybrid Product*. Pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi serta inovasi keuangan telah mendorong industri jasa keuangan untuk mengembangkan dan membuat jasa keuangan lebih *shopisticated* (canggih), berbasis teknologi

informasi dan memiliki keterkaitan dengan produk jasa keuangan yang berbeda. Dengan *hybrid product* diharapkan lembaga jasa keuangan selalu mengembangkan inovasi seperti yang diharapkan oleh masyarakat.


- 4) Arbitrase Peraturan. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang dilakukan oleh otoritas yang berbeda dapat menimbulkan arah kebijakan yang berbeda pula. Contohnya perbankan yang masuk dalam pengawasan otoritas bank sementara dalam bursa efek perbankan diawasi oleh otoritas pasar modal. Hal ini akan menimbulkan kebijakan yang berbeda dari dua otoritas maka akan memunculkan *arbitrary* yang kebijakan dan pengaturannya bertolak belakang. Oleh karena itu OJK merupakan solusi untuk kondisi ini.
- 5) Koordinasi Lintas Sektoral. Koordinasi lintas sektoral yang semakin baik akan mendorong harmonisasi kebijakan dibidang fiscal, moneter, dan sektor jasa keuangan yang semakin terpadu, saling mendukung dan saling menjaga kestabilan sistem jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) dalam melakukan koordinasi lintas sektoral secara cepat dan tanggap dalam menangani berbagai permasalahan dibidang sektor jasa keuangan.
- 6) Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 mengamanatkan kepada Otoritas Jasa Keuangan khususnya pasal 4, pasal 28, pasal 29, pasal 30 dan pasal 31 untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut secara jelas mengungkap perlunya edukasi dan perlindungan kepada konsumen.

Dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan berbagai aspek terutama aspek teknologi dimana pertumbuhan dan pengembangan serta sistem layanan jasa keuangan semakin dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat dan tepat. Dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan maka pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan dapat dengan mudah dilakukan melalui satu pintu

mengingat bahwa lembaga jasa keuangan tidak hanya perbankan saja tetapi juga ada lembaga jasa keuangan non bank dan pasar modal. Dengan terbentuknya OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh dan meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan itu sendiri dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Selain itu OJK diharapkan dapat menjaga kepentingan nasional dalam industri jasa keuangan dalam pengelolaan dibidang sumber daya manusia, pengoperasian, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran.

2. Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa tujuan dari OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sedangkan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dan tugas dari OJK adalah mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Peran OJK terhadap sektor jasa keuangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 adalah : *pertama* pengaturan seluruh sektor jasa keuangan, *kedua* pengawasan seluruh sektor jasa keuangan dan *ketiga* adalah melakukan perlindungan konsumen. Dengan adanya peran besar terhadap tiga bidang tersebut mengakibatkan OJK melakukan pengawasan yang bersifat *prudential* dan *market conduct* seperti yang pada gambar dibawah ini:

Gambar : 1 pengawasan OJK terhadap sektor jasa keuangan



Sumber : buku digital OJK

Berdasarkan gambar diatas OJK melakukan pengawasan prudensial terutama yang bersifat mikroprudensial dilakukan secara menyeluruh terhadap kelembagaan, proses bisnis, governance, permodalan dan likuiditas maupun sistem pelaporan setiap lembaga jasa keuangan. Pengawasan yang dilakukan OJK dapat bersifat *on-site* atau *of-site* yaitu secara langsung dan tidak langsung dengan cara memonitor kinerja setiap lembaga jasa keuangan apakah sudah patuh dan sesuai dengan aturan dan ketentuan dari OJK. Pengawasan *market conduct* adalah pengawasan yang memiliki karakter khusus dan spesifik yang berhubungan dengan perlindungan konsumen pemakai lembaga jasa keuangan. Pengawasan *market conduct* yang dilakukan oleh OJK meliputi desain produk, *launching product*, pemasaran produk dan purna jual produk jasa keuangan serta penyelesaian sengketa produk jasa keuangan yang dimanfaatkan oleh konsumen jasa keuangan. Bidang Pengawasan Sektor Perbankan mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi pada sektor perbankan. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan menyelenggarakan tugas pokok:

- 1) Melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank.
- 2) Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan
- 3) Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank
- 4) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank
- 5) Melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan
- 6) Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan
- 7) Melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal
- 8) Mengembangkan pengawasan perbankan
- 9) Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan fungsi bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas pokok:

- 1) Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal
- 2) Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal
- 3) Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal
- 4) Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal
- 5) Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah
- 6) Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal
- 7) Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
- 8) Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik

- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal
- 10) Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner

Bidang pengawasan sektor IKNB mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor IKNB yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasan sektor IKNB mempunyai tugas pokok:

- 1) Menyusun peraturan di bidang IKNB
- 2) Melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB
- 3) Melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB
- 4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di IKNB
- 5) Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB
- 6) Melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 7) Melakukan perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang IKNB
- 8) Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

Selain bidang pengawasan yang dilakukan terhadap ketiga sektor diatas OJK juga melakukan pengawasan terhadap Perasuransian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang diatur dalam pasal 60 dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan untuk pengaturan dan pengawasan Lembaga Dana Pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 pasal 50 dan 52 yang merupakan peralihan dari Kementrian Keuangan. Kewenangan pengawasan lembaga pembiayaan

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dibawah pengawasan Kementerian Keuangan yang kemudian dialihkan ke OJK. Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan kewenangan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 pasal 28. Saat ini industri keuangan non-bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bertambah satu, yakni *financial technology* atau fintech. Sektor ini memang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan sebab perkembangannya tergolong sangat pesat. Peran penting Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong fintech semakin diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Dalam POJK No. 13/POJK.02/2018, Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun semua hal yang diperlukan bagi industri fintech, antara lain:

1. Mekanisme pencatatan dan pendaftaran fintech.
2. Mekanisme pemantauan dan pengawasan fintech.
3. Pembentukan ekosistem fintech.
4. Membangun budaya inovasi.
5. Kewajiban perlindungan data konsumen.
6. Kewajiban bagi perusahaan fintech menjalankan manajemen resiko yang efektif.
7. Penyelenggara fintech wajib ikut serta dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan.
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar industri, pemerintah, akademisi dan *innovation hub* yang lain.
9. Fintech wajib menjalankan prinsip dasar perlindungan konsumen.
10. Fintech wajib untuk menerapkan prinsip transparansi.
11. Penyelenggara fintech wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

POJK No. 13/POJK.02/2018 bisa dikatakan sebagai payung hukum yang lengkap dan menyeluruh dari Otoritas Jasa Keuangan untuk industri fintech. Namun, sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan sudah merintis dengan POJK 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan adanya POJK tersebut

diharapkan fintech tidak akan memberikan kerugian kepada konsumen pengguna jasa keuangan fintech yang semakin tumbuh dan berkembang dengan pesatnya. Perusahaan Fintech Lending yang berijin dan terdaftar di OJK per tanggal 8 April 2019 sebanyak 106 perusahaan fintech yang telah dipublish oleh OJK. Diharapkan masyarakat bisa memilih fintech tersebut secara hati-hati dalam rangka mendapatkan pembiayaan baik untuk modal produksi maupun konsumsi. Perusahaan fintech yang terdaftar di OJK memiliki masing-masing platform, nama perusahaan, website, tanggal ijin serta jenis usaha dari fintech tersebut baik secara konvensional maupun secara syariah. Contoh dari fintech adalah dengan platform Ammana, nama perusahaan PT. Ammana Fintek Syariah, memiliki website <https://ammana.id> dan beroperasi secara syariah. Contoh fintech yang beroperasi secara konvensional adalah Dompot Kilat, nama perusahaan PT. Indo Fin Tek, website <https://dompotkilat.id> . dan masih banyak lagi yang telah terdaftar di OJK, harapannya masyarakat diharapkan cerdas, bijak dan berhati-hati dalam menggunakan industri jasa keuangan yang semakin tumbuh dan berkembang dengan pesatnya seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi informasi digital.

PENUTUP

1. Simpulan.

Dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan Undang-Undang. Dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan berbagai aspek terutama aspek teknologi dimana pertumbuhan dan pengembangan serta sistem layanan jasa keuangan semakin dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat dan tepat. Dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan maka pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan dapat dengan mudah dilakukan melalui satu pintu mengingat bahwa lembaga jasa keuangan tidak hanya perbankan saja tetapi juga ada lembaga jasa keuangan non bank dan pasar modal. Dengan terbentuknya OJK diharapkan dapat mendukung

kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh dan meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan itu sendiri dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.

2. Saran

Diharapkan dengan terbentuknya OJK pengaturan dan Pengawasan sektor jasa keuangan bisa memberikan perlindungan kepada konsumen sektor jasa keuangan terutama konsumen pengguna fintech. Selain itu agar OJK secara kontinyu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang tumbuh dan berkembangnya fintech untuk menghindari pencucian uang/*money laundring* dalam sektor jasa keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku *Seri Literasi Keuangan Tingkat Perguruan Tinggi*, Otoritas Jasa Keuangan.

Tumanggor, Pengenalan Otoritas Jasa keuangan, Pasar Uang, Pasar Modal dan Penanaman Modal, F-Media, Jakarta, 2012

<https://www.online-pajak.com/otoritas-jasa-keuangan>